



**PUTUSAN**

**Nomor: 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON ASLI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**;

*Melawan*

**TERMOHON ASLI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya: --



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadiaan Agama Kabupaten Madiun tanggal 24 Nopember 2010 dengan nomor: 1173/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/4 1/1/1986 tanggal 20 Januari 1985); -----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun sampai tahun 1987, kemudian pindah kenunah orangtua Pemohon di Kelurahan Pajaran, Kecamatan Saradan selama 5 tahun, kemudian pada tahun 1992 pindah kenunah hasil bersama selama 22 tahun sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

a. ANAK I PEMOHON DAN  
TERMOHON ;-----

b. ANAK II PEMOHON DAN  
TERMOHON ;-----



c. **ANAK IIII PEMOHON DAN**  
**TERMOHON ;** -----

Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2010 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; -----

Bahwa, Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan bahkan Termohon telah berulang kali meminta cerai kepada Pemohon. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi; -----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih bulan Nopember tahun 2010, yang disebabkan masalah yang sama yaitu Termohon selalu mmembantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan justru Termohon sering mengatur Pemohon sebagai kepala rumah tangga; -----

Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon



tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin akan tetapi Pemohon masih member nafkah kepada Termohon. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Pemohon;

Menetapkan jatuh talak satu Termohon atas Pemohon;

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi yang dilaksanakan Hakim Mediator Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH telah pula gagal merukunkan Pemohon dan Termohon karenanya dalam siding tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

Bahwa, Termohon kebertan apa bila harus bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan anak anak masih membutuhkan kasih sayang Pemohon;-

Bahwa, tidak benar apa bila pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon terlalu berani dengan Pemohon, akan tetapi pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon sejak tahun 2008 telah berhubungan dengan wanita lain yang berasal dari Yogyakarta. Antara Pemohon dan wanita tersebut sering bersamaan ketika pulang kerja naik kereta



api; -----

Bahwa, antara Pemohon dan wanita tersebut hampir setiap hari saling telpon lewat HP dengan kata kata mesra dan hal itu terdengar jelas oleh Termohon karena HP pemohon di Lod Speaker;

-----

Bahwa, Pemohon sering pergi ke Yogyakarta, yakni kerumah wanita tersebut sampai berhari hari tidak pulang;

-----

-

Bahwa, Termohon tetap keberatan apa bila harus bercerai dengan Pemohon;- -

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya :

Bahwa, benar Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dari Yogyakarta;

-----

Bahwa, benar Pemohon kalau telpon dengan wanita lain selalu di lod speaker karena permintaan Termohon, apabila tidak dituruti Termohon marah marah ;-

Bahwa, Pemohon tetap hendak menceraikan Termohon karena sudah tidak kuat dengan perilaku Termohon ;

-----

-

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap keberatan apabila harus bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan anak anak juga masih membutuhkan kasih sayang Pemohon, sehingga anak anak juga keberatan apabila Pemohon dan Termohon harus bercerai;

-----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 10/10/XI/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan , tanggal 23 Nopember 2010 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 427/41M985 tanggal 20 Januari 1985 (P- 1);

-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama:

**SAKSI I PEMOHON** umur 25 tahun ,agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** yang dibawah sumpahnya di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;- --

Bahwa Saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa, Saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Yogyakarta; -----

Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon telah tinggal di Yogyakarta bersama perempuan tersebut; -----

Bahwa, Saksi mengetahui perempuan tersebut sering telpon dan sms dengan Pemohon dengan tidak kenal waktu , kadang pada saat makan dan kadang tengah malam ketika semua sedang tidur; -----

Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali telpon , oleh Pemohon selalu di lod speaker; -----

Bahwa, Saksi mengetahui akhir akhir ini mi Pemohon kadang kadang tinggal di Yogyakarta dan kadang dirumah bersama Termohon dan anak anak , akan tetapi





sejak sidang tanggal 5 Januari 2011 yang lalu  
Pemohon tidak pernah lagi pulang  
kerumah;-----

-----  
Bahwa, pihak keluarga terutama anak anak sudah  
berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon  
tetapi tidak berhasil; -----

**SAKSI II PEMOHON** umur 21 tahun, agama Islam,  
pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN** yang di bawah sumpahnya didepan  
sidang pada prinsipnya memberikan keterangan sebagai  
berikut:

Bahwa saksi menerangkan sebagai anak kandung Pemohon  
dan Termohon ; ---

Bahwa Saksi mengetahui, pada awalnya ramah tangga  
Pemohon dan Tennohon baik dan harmonis, akan tetapi  
sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak  
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran ;  
-----  
-----

Bahwa, Saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran  
antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan  
karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain  
yang berasal dari Yogyakarta;  
-----

Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon telah tinggal  
di Yogyakarta bersama perempuan tersebut;  
-----  
-----



Bahwa, Saksi mengetahui perempuan tersebut sering telpon dan sms dengan Pemohon dengan tidak kenal waktu, kadang pada saat makan dan kadang tengah malam ketika semua sedang tidur;

Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali telpon, oleh Pemohon selalu di lod speaker;

Bahwa, Saksi mengetahui akhir akhir ini Pemohon kadang kadang tinggal di Yogyakarta dan kadang dirumah bersama Termohon dan anak anak, akan tetapi sejak sidang tanggal 5 Januari 2011 yang lalu Pemohon tidak pernah lagi pulang kerumah;-

Bahwa, pihak keluarga terutama anak anak sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya dan Pemohon menambahkan bahwa pemohon bersikap demikian karena Pemohon merasa telah seringkali dihina oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai



bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak berperkara dipersidangan upaya damai mana dilanjutkan dengan mediasi, dengan menunjuk Mediator Drs. Ahmad Husni Tamrin MH., Hakim pada Pengadilan Agama Kab. Madiun, agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.I) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Brondong, Lamongan tanggal 20 Januari 1985;-

-----



Menimbang bahwa, terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa, Termohon membenarkan apa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya penyebabnya saja yang tidak benar ;

-----  
bahwa, masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya persepsi dan pertengkaran serta tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang merupakan dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang



satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; ----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah sering tinggal di rumah perempuan tersebut tepatnya di Yogyakarta dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk kembali rukun dengan Termohon, sekalipun Termohon keberatan apabila harus bercerai dengan Pemohon, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;- -----



-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-

-----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah , hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka secara ex officio Majelis memerintahkan kepada Pemohon yang nota bene seorang pensiunan PNS pada PJKA untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- dan Muth'ah sebesar Rp. 1.000.000,-

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam , maka Ayah berkewajiban untuk



menanggung biaya hadlonah untuk anak anaknya yang  
belum dewasa;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan  
dipersidangan, walaupun tidak diperoleh fakta tentang  
berapa pengasilan Pemohon per bulan, namun Majelis  
menemukan fakta bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan  
PJKA, karenanya Majelis memandang Pemohon adalah  
seorang yang mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon  
secara ekonomi dan azas kepatutan yang layak diterima  
oleh anak terkait dengan masa dan dimana ia tinggal,  
Majelis memandang layak untuk menghukum Pemohon untuk  
membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- setiap  
bulan sampai anak tersebut dewasa; -----

Menimbang bahwa oleh karena, pokok perkara  
termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89  
ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah  
diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006, biaya  
perkara dibebankan kepada Pemohon;

-----  
Memperhatikan dalil- dalil syar'i serta peraturan  
perundang- undangan lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ;  
-----

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan

Pemohon; - - - - -

- - -

Memberi ijin kepada pemohon ( PEMOHON ASLI ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; - - - - -

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-

- - - - -

Muth'ah sebesar Rp. 1.000.000,-

- - - - -

Biaya Hadlonah untuk anak yang bernama Muhamad Fitakul Anam bin Sukardi setiap bulan Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa; - - - - -

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 Hijriyah, oleh kami Hj. Sri Astuti SH. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoriyah MH dan Drs.H. Nur Khasan SH.MH. masing- masing selaku Hakim Anggota,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra.Nanik Umiati . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim- hakim Anggota

HJ. SRI ASTUTI, SH

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, MH

Drs. H. NUR KHASAN, SH. MH

Panitera Pengganti

Dra. NANIK UMIYATI

**RINCIAN BIAYA:**

1.	Biaya	HHK Rp	<u>35.000,-</u>
----- .			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	Proses	Rp	<u>205.000,-</u>
			.	
3.	Biaya	Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
			.	
	JUMLAH		Rp	<u>246.000,-</u>
			.	